



PUTUSAN

Nomor 603/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Moutong, 27 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxxx, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 15 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Montir Bengkel, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediamanxxxxxxx, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 13 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 603/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, tanggal 13 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

Halaman **1** dari **12** putusan Nomor 603/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga Biru, Kabupaten Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0010/04/II/2017, tanggal 06 Februari 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun di Kecamatan Telaga Biru sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama:
 - Mohamad Defry Usman, laki-laki, tempat tanggal lahir Gorontalo, 30 April 2017, umur 3 tahun;Anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak;
 - Tergugat sering memukul Penggugat apabila tergugat sedang marah;
 - Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan September 2018, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri selama kurang lebih 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
Sejak bulan Agustus
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 603/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor : 603/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, tanggal 18 November 2020 dan tanggal 25 November 2020, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 603/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0010/04/II/2017, tanggal 06 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, yang telah dicocokkan aslinya dan ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, dan diberi kode bukti.

P.

B. Saksi:

1. xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Moutong, 01 Juli 1977, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Menurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desaxxxxx, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 06 Februari 2017 ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun kemudian pindah ke Telaga Biru ;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa, sejak bulan Agustus 2018, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat ;
 - Bahwa, penyebab lain adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk serta Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Bahwa, sejak bulan September 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, kembali ke rumah saksi, karena sudah tidak tahan atas ulah Tergugat tersebut ;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 603/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi ;
- Bahwa saksi telah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

2. xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Gorontalo, 14 November 1995, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahanxxxxxx, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 06 Februari 2017 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun kemudian pindah ke Telaga Biru rumah ;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa, sejak bulan Agustus 2018, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran ;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat ;
- Bahwa, penyebab lain adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk serta Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa, sejak bulan September 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, kembali ke rumah orang tua Penggugat, karena sudah tidak tahan atas ulah Tergugat tersebut ;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 603/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi ;
- Bahwa saksi telah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 603/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat yang sering mengonsumsi minuman yang beralkohol sampai mabuk, dan Tergugat yang memiliki sifat tempramen yang terkadang memukul Penggugat, yang puncaknya terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, yang karenanya dapat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Februari 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Februari 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Lisda binti Yasrin Samanag, dan Noviyanti Thalib binti Anwar Thalib, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 603/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai sehingga telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun-rukun saja namun sejak bulan Agustus 2018, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat,.
- Bahwa, selain hal tersebut di atas, Penggugat juga sering minum minuman keras serta Tergugat juga sering memukul Penggugat ;
- Bahwa, sejak bulan September 2018, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi .
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil, dan telah menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 603/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 603/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup secara berpisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Halaman **10** dari **12** putusan Nomor 603/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516. 000 (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Saifuddin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Hamka Musa, M.H., dan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Hamka Musa, MH
Hakim Anggota,

Drs. Saifuddin, M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 603/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Perincian biaya Perkara

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 400.000,-
4. PNPB	:	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 516.000,00

(Terbilang : lima ratus enam belas ribu rupiah)